

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENYERTAAN MODAL
PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NO. 5 TAHUN 2015
2015

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT ALALAK

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kerakyatan, pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan permodalan, khususnya kepada usaha kecil dan menengah dipandang perlu untuk memperkuat permodalan bank perkreditan rakyat milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang belum memenuhi persyaratan modal disetor harus segera dilakukan penyesuaian. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 1972 jo. UU No. 10 Tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 13 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 19 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Alalak, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Tujuan dan Sasaran Penambahan Penyertaan Modal;
Bagian Kesatu Tujuan
Bagian Kedua Sasaran
 3. Penambahan Penyertaan Modal;
 4. Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal;
 5. Pengawasan;
 6. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Juni 2015

CATATAN : ---